



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 90
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu meninjau kembali Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DINKOMINFO, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:
 1. Seksi Diseminasi Informasi; dan
 2. Seksi Komunikasi Publik.

- d. Bidang Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK; dan
 - 2. Seksi Tata Kelola *E-Government*.
- e. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Persandian;
 - 2. Seksi Statistik; dan
 - 3. Seksi Telekomunikasi.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan Organisasi DINKOMINFO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DINKOMINFO mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Ketentuan Bagian Ketiga, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, diubah sehingga Bagian Ketiga, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 12

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah unsur pelaksana Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. diseminasi informasi;
- b. penyusunan kliping media;
- c. penyelenggaraan analisis media;
- d. pengelolaan media cetak Pemerintah Daerah;
- e. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- f. publikasi visual luar ruangan;
- g. pelayanan informasi publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- h. pengelolaan narasi tunggal, infografis dan sosial media;
- i. pengelolaan website berita pemerintah daerah;
- j. penyediaan akses informasi;
- k. peliputan kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah dan kelembagaan masyarakat;
- l. penyediaan konten lintas sektoral;
- m. pengelolaan multi media center;
- n. penyelenggaraan publikasi keliling;
- o. publikasi visual luar ruangan;
- p. pembinaan kelembagaan dan isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- q. penyusunan proses rekomendasi dan perizinan lembaga penyiaran;
- r. pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran swasta dan komunitas, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya, pembinaan forum komunikasi media tradisional;
- s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Seksi Diseminasi Informasi; dan
 - b. Seksi Komunikasi Publik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 16

Seksi Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan diseminasi informasi, penyusunan kliping media, penyelenggaraan analisis media, pengelolaan media cetak Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, publikasi visual luar ruangan, pelayanan informasi publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengelolaan narasi tunggal, infografis dan sosial media, pengelolaan website berita pemerintah daerah, penyediaan akses informasi dan peliputan kegiatan - kegiatan Perangkat Daerah dan kelembagaan masyarakat.

Pasal 17

Seksi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan konten lintas sektoral, multi media center, penyelenggaraan publikasi keliling, pembinaan kelembagaan dan isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), penyelenggaraan siaran langsung kegiatan Perangkat Daerah dan kelembagaan masyarakat, penyusunan proses rekomendasi dan perizinan lembaga penyiaran, pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran swasta dan komunitas, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya, pembinaan forum komunikasi media tradisional, pengorganisasian narasi tunggal, infografis dan sosial media.

4. Pasal 90 dihapus.

5. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 pasal baru yaitu Pasal 90A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 60



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 60 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMASI KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 60

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I